

Practice of the Islamic Nomocracy System: A Portrait of the Freedom of Public Space in Aceh's Civil Society

Praktik Sistem Nomokrasi Islam: Potret Kebebasan Ruang Publik Masyarakat Sipil Aceh

Junaidi,¹ Ita Rodiah²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Indonesia

email: junaidilingga98@gmail.com

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7013>

Submitted: Jul 8, 2023

Accepted: Nov 08, 2023

Published: Nov 25, 2023

Abstrak

Studi membahas ruang publik Islam dengan mendiskusikan akses masyarakat sipil yang ada di Aceh. Islamisasi ruang publik di Aceh disebabkan sistem nomokrasi Islam yang diterapkan, di mana syariat Islam menjadi hal yang paling fundamental mengatur segala sistem yang berlaku di daerah Aceh melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusu untuk Aceh, kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran ruang publik di Aceh, sehingga menjadi dasar peninjauan kembali kepada pemerintah Indonesia mengenai penerapan syariah yang kurang efektif di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), berupa buku, artikel jurnal, catatan, dokumen, laporan penelitian terdahulu dan laporan dari website internet, sedangkan Teknik analisisnya menggunakan Teknik analisis konten (content analysis). Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebebasan ruang publik masyarakat sipil Aceh terhalang disebabkan sistem nomokrasi Islam yang berlaku di sana, ruang publik yang terhalang tersebut di antaranya yaitu: bidang politik, tidak semua masyarakat turut terpenuhi hak untuk dipilih, keuangan, sistem keuangan harus menggunakan keuangan syariah dan wacana keagamaan, masyarakat non-muslim tidak bisa berekspresi berdasarkan agamanya dan wacana agama dalam Islam hanya boleh mazhab Syafi'i, Asy'ari-Maturidi, dan Imam al-Ghazali.

Kata Kunci: Nomokrasi Islam, Ruang Publik, Masyarakat Sipil, Aceh

Abstract

The study examines the Islamic public sphere by exploring civil society access in Aceh. The Islamization of public space in Aceh can be attributed to the Islamic nomocracy system that has been implemented. Under this system, Islamic Sharia law serves as the fundamental framework governing all aspects of life in the Aceh region, as outlined in Law No. 18 of 2001, which granted Special Autonomy Status to Aceh and was later replaced by Law No. 11 of 2006 concerning the Aceh Government. The researcher's objective is to provide an overview



Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

of public space in Aceh, serving as a foundation for evaluating the effectiveness of Sharia implementation by the Indonesian government in Aceh. The research methodology employed in this study is library research, involving the examination of books, journal articles, notes, documents, previous research reports, and reports from internet websites. Content analysis techniques are utilized for data analysis. The study's findings reveal that the freedom of public space for civil society in Aceh is constrained by the Islamic nomocracy system in place. These constraints extend to various aspects, including politics, where not everyone enjoys the right to stand for election; finance, which mandates the use of Sharia-compliant financial systems; and religious discourse, which limits the expression of non-Muslims based on their beliefs. In addition, within Islam, religious discourse is confined to the Shafi'i, Asy'ari-Maturidi, and Imam al-Ghazali madhabs.

Keywords: Islamic Nomocracy, Public Spare, Civil Society, Aceh

Pendahuluan

Studi ini akan membahas praktik pemerintahan yang bernuansa Islam atau disebut dengan istilah Nomokrasi Islam yang ada di Aceh dengan melihat dan menganalisis bagaimana ruang publik yang dimiliki oleh masyarakat sipil Aceh. Dalam konteks tata negara, Aceh seperti sebuah negara di dalam negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya UUPA yang berlaku di Indonesia saat ini. Mengenai penetapan hukum Islam di Aceh pada awalnya tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Aceh yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-undang tersebut, pada pasal 125 ayat (1) secara tegas menjelaskan sebagaimana bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Ketentuan mengenai pelaksanaan syariat Islam tersebut di atur dalam Qanun. Qanun sebagaimana dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 18 Tahun 2001 adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di wilayah Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, dalam daerah lain dikenal dengan Perda. Jadi, Qanun tersebutlah yang mengatur segala penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogat legi generalis (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum) (Anindyajati et al., 2021).

Menelisik kembali mengenai konsep negara hukum atau nomokrasi dalam konsepsi Malcolm H. Kerr ada yang disebut dengan istilah nomokrasi Islam, yaitu suatu negara yang menjadikan Syariah (hukum Islam) sebagai fondasi dasar konstitusinya (Chaidar, 2020). Terkait dengan nomokrasi Islam ada begitu banyak yang mengelukan konsep tersebut, khususnya pemikir-pemikir Islam, di antaranya adalah Yusuf Qardhawi dan Tahir Azhari yang menyebutkan bahwa konsep nomokrasi Islam dapat mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, mengatasi ketimpangan dan lain-lain, karena landasan hukum yang berlaku adalah hukum Islam (Wibowo et al., 2023). Islam dianggap sebagai agama yang konfrehensif memuat segala sisi kehidupan manusia, dimulai dari ibadah hingga dalam urusan ketatanegaraan. Oleh karenanya di buatlah sistem hukum dalam negara berdasarkan Islam. Dalam pelbagai literatur yang ada, nomokrasi Islam itu memuat prinsip amanah,

kesetaraan, pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia, asas musyawarah, asas keadilan, asas peradilan bebas, asas perdamaian dan kesejahteraan (Riyadi HS et al., 2020).

Namun demikian pada praktiknya di beberapa tempat justru hukum yang dianggap syariat Islam tersebut banyak mengabaikan hal prinsipal dari nomokrasi Islam itu sendiri. Aceh salah satu daerah yang menganut sistem nomokrasi Islam banyak dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks (Putra & Amran, 2023). Bentuk dari permasalahannya berupa seorang warga di Aceh Singkil pindah agama dari Islam ke Kristen karena ingin mencalonkan diri jadi Kepala Desa (geuchik), disebabkan tidak bisa baca Al-Qur'an (Modusaceh, n.d.). Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam pada pasal 32 ayat (1) sampai (3) menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib mampu membaca Al-Qur'an, pada pasal yang sama di atur juga bahwa pemimpin wajib beragama Islam. Selain dari itu, juga sering terjadi razia pakaian bagi masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat Syariat Islam (wilayahtul hisbah) yang dilakukan secara sewenang-wenang kepada masyarakat karena dianggap bertentangan dengan Syariat Islam (Detik News, n.d.). Ada begitu banyak permasalahan yang dianggap meresahkan dan menghalangi kebebasan masyarakat sipil di Aceh disebabkan pemberlakuan syariat Islam, namun tidak bisa semua penulis sebutkan pada tulisan ini.

Kajian tentang syariat Islam di Aceh telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terdapat beberapa kecenderungan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya peneliti yang cenderung melihat diskriminasi minoritas di Aceh melalui legalitas syariah (Febriandi & Amri, 2021; Kloos, 2014; Salim 2, 2004; Zulkarnaini et al., 2022). Zulkarnaini dkk, (2022) menyebutkan bahwa transformasi ranah publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk Islam memunculkan dominasi identitas yang turut serta menegaskan kelompok identitas yang bukan Islam. Peneliti selanjutnya cenderung melihat syariat Islam sebagai dinamika kontestasi di ranah publik (Ansor, 2016; Hefner, 2009). Ansor mengatakan bahwa post-Islamisme secara umum menginginkan pembentukan ruang publik yang Islami yang pada prinsipnya terjadi semacam persaingan wacana agama di antara praksis-praksis Islam. Peneliti yang lain cenderung melihat aplikasi dan Implementasi Syariah Islam di Aceh seperti (Bustamam-Ahmad, 2007; Feener, 2013; Chaidar, 2020; Sari, 2019; Hanum, 2019). Bustamam (2007) berpendapat bahwa implementasi hukum Islam yang ada di Aceh telah disalah artikan karena hanya beroreantasyi pada penerapan hukum saja tanpa melihat substansi yang terpenting dalam Islam itu sendiri.

Studi-studi di atas, tidak membicarakan secara seksama bagaimana peforma ruang publik pada praktik nomokrasi Islam. Sehingga tulisan ini akan menelaah bagaimana akses ruang publik di Aceh yang diisi dengan wacana Islam dan diterapkan dalam sistem pemerintahan. Studi ini akan membahas tiga topik utama yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu konseptualisasi dari nomokro Islam dan bagaimana praktiknya di Aceh dalam Pemerintahan, Kontra narasi dan aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap nomokrasi Islam yang ada di Aceh dan tang terakhir menguraikan baimana peforma dari ruang publik yang telah diisi wacana Islam yang dikuatkan oleh Undang-Undang yang resmi di Aceh (Qanun) dan akan dihubungkan dengan studi-studi lain yang berkaitan di kasus yang berbeda.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, laporan, berita dan laporang penelitian yang terdahulu yang telah terpublikasi di artikel jurnal, dan buku yang keseluruhannya terkait dengan syariah Islam di Aceh dan implemetasinya. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dibaca, ditelaah, dan dituangkan secara teoritis ke dalam tulisan. Adapun teknik analisis datanya dengan menggunakan analisis konten atau isi (*content analysis*). Pada proses ini penulis akan memilah, membandingkan dan menganalisis data-data yang telah ada kemudian untuk dibahas dan dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan kritis sesuai dari data-data yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Nomokrasi Islam di Aceh dan Birokrasinya

Konsep negara hukum atau lebih dikenal dengan istilah rule of law (nomokrasi) pada dasarnya telah dikenal secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional. *Rule of Law* diartikan sebagai bentuk negara hukum yang memiliki komposisi pemerintah sebagai pelaksana hukum, adanya supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Konsep ini dibuat untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dan memastikan tercapainya keadilan dasar kepada seluruh warga negara (Iswari, 2020). Negara hukum dijalankan berdasarkan pada keyakinan bahwa negara harus dijalankan dengan baik dan adil. Jadi ada dua prinsip dasar dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, berdasarkan atas norma yang objektif yang mengikuti seluruh elemen negara. Yang kedua adalah norma obyektif, yaitu hukum harus terpenuhi tidak hanya secara formal melainkan juga harus dapat dipertahankan jika berhadapan dengan ide hukum, yaitu hukum harus baik dan adil. Dengan prinsip baik karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap hukum serta adil karena maksud mendasar segenap hukum adalah keadilan (Prasetyo, 2010).

Sejarah adanya negara hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pada awalnya berasal dari negara Anglo-Saxon, sampai saat ini disebut dengan sistem negara hukum *Rule of Law* atau juga disebut dengan *Common Law* dan sistem hukum Rechastaat/Modern Roman Law berasal dari negara-negara Eropa atau juga disebut dengan *Civil Law*. Kedua konsep ini lahir atas dasar perlawanan terhadap penguasa yang revolusioner dan evolusioner (Prasetyo, 2010). Ada tiga unsur penting dalam negara hukum rule of law, yaitu: supremacy of law merupakan dominasi yang ada dalam aturan-aturan hukum tersebut harus menentang dan meniadakan adanya kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah; *equality before the law*, yaitu persamaan di hadapan hukum seluruh warga negara dan due process of law, atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang dibuat hasil dari "*the ordinary law of land*" (Made Hendra Wijaya, 2013). Sistem ini dibuat selain agar tidak terjadi kesewenang-wenangan juga agar menertibkan segala sisi kehidupan masyarakat.

Ada banyak konsep dan praktik di mana hukum Islam dijadikan sebagai asas dalam bernegara. Konsep ini sebenarnya tidak baru, karena secara historis pernah dilakukan pada era sebelum modernism. Dalam hal ini beberapa sarjana terbagi menjadi tiga pendapat dalam pengistilahan konsep tersebut. Ada yang menyebut nomokrasi Islam (*Islamic Junaidi, Ita Rodiah*

Nomocracy) (Riyadi HS et al., 2020). Selanjutnya adalah teokrasi Islam (*Islamic Theocracy*) (Coşgel et al., 2020) dan juga *Islamic State* (Parvez Manzoor, 1991). Secara substansi istilah-istilah tersebut tidak berbeda, keseluruhan bermaksud pada konsep hubungan antara negara dengan Islam yang menjadi dasar dan landasan aturan yang diberlakukan pada suatu negara tertentu. Pengistilahan nomokrasi Islam dilakukan agar terlihat berbeda dengan konsep teokrasi atau negara agama (Riyadi HS et al., 2020). Riadi dkk (2020) mencoba memetakan bahwa praktik yang dilakukan oleh Nabi di Madinah dengan membuat suatu piagam yang disepakati bersama merupakan bukan dari bagian negara agama yang selama ini disalah pahami oleh sarjana Barat sebagai negara agama. Namun pada prinsipnya negara yang didirikan nabi di Madinah tetap berlandaskan pada aturan-aturan yang dalam Islam.

Dalam pandangan nomokrasi Islam meskipun tidak disebut sebagai negara Islam akan tetapi hukum yang lahir pada sistem nomokrasi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syariah) “*Rule of Islamic Law*” prinsip umumnya seperti: Prinsip kekuasaan sebagai Amanah (QS. Al-Nisa’/4: 58), prinsip musyawarah (QS. Al-Syura/42: 38), prinsip keadilan (QS. Al-Nisa’/4: 135), prinsip persamaan (QS. Al-Hujurat/49: 13), prinsip penegakan dan perlindungan terhadap HAM (QS. Al-Isra’/17: 70), prinsip peradilan bebas (QS. Al-Nisa’/4: 57), prinsip perdamaian (QS. Al-Baqarah/2: 208), prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat (QS. Al-Nisa’/4: 5) (Yusuf Qardhawi, 1997; Muhammad Tahir Azhari, 1993).

Aceh merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukum Islam seperti yang telah penulis singgung di bagian pendahuluan. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini tidak muncul begitu saja, lahirnya Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh baik itu Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 adalah hasil dari tuntutan dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada pemerintah Indonesia agar pelaksanaan Syariat Islam dapat diterapkan secara menyeluruh di Aceh. Tuntutan penerapan syariat Islam dalam penjelasan Feener bukan merupakan target utama yang diinginkan oleh kelompok elit masyarakat Aceh (GAM). Karena pada point perjanjian damai Pemerintah Aceh dan Indonesia tidak tertulis penegakan Syariat Islam (Feener, 2013). Akan tetapi merupakan aspirasi yang dimuat dari arus bawah masyarakat Aceh sebagaimana Kamaruzzaman dan Salim menyatakan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh dilatarbelakangi oleh tradisi yang mengakar di masyarakat yang sebagian besar merupakan keturunan Arab, sehingga penerapannya terkesan hanya bersifat simbolik dan ke Arab-Araban (Bustamam-Ahmad, 2007; Salim 2, 2004).

Implikasi dari adanya UUPA adalah pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum yang mengatur Pemerintahan Aceh adalah terbentuknya lembaga yang bertanggung jawab untuk terlaksananya Syariat Islam sebagai hukum, yaitu: Mahkamah Syariah, merupakan peradilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yaitu lembaga independen yang menaungi para ulama dan cendekiawan yang ada di Aceh untuk membimbing masyarakat Aceh mengenai agama Islam; Dinas Syariat Islam, perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Aceh yang berada di bawah Gubernur Aceh; Wilayatul Hisbah, merupakan perangkat penegakan syariat Islam atau dikenal dengan istilah polisi syariat

Islam; Dinas Pendidikan Dayah (pesantren), perangkat daerah yang mengurus bidang pesantren yang di bedakan dengan dinas Pendidikan Sekolah Umum (Feener, 2013; Hary Abdul Hakim et al., 2022; Kees van Dijk et al., 2013).

Perangkat di atas, merupakan bentuk birokrasi dari sistem nomokrasi Islam yang ada di Aceh, meskipun pada selain itu juga terdapat format birokrasi yang sama dengan darah lain yang ada di Indonesia, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Keuangan dan lain-lain. Namun pada praktiknya semua perangkat tersebut harus tunduk berdasarkan Qanun Syariah yang telah di sahkan dan di Undangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh. Untuk memastikan Qanun tersebut diimplementasikan dengan baik, pemerintah Aceh memberikan tanggung jawab kepada Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Dinas Pendidikan Dayah untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Bustamam-Ahmad, 2007).

Pro Kontra Nomokrasi Islam

Perdebatan tentang nomokrasi Islam dianggap sesuatu yang wajar, mengingat Indonesia adalah negara bangsa yang plural. Meskipun begitu pada pembahasan ini penulis akan memberikan pemaparan tentang pro kontra nomokrasi Islam tersebut. Di Indonesia salah satu tokoh yang mengusung konsep nomokrasi Islam ini adalah Muhammad Tahir Azhari, konsep inilah yang dijadikan rujukan yang pro dengan nomokrasi Islam tersebut. Argumentasi yang dibangun oleh mereka di antaranya adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penduduknya mayoritas muslim. Namun, dalam konsep bernegara lebih cenderung dan dominan masih mengikuti Barat. Doktrin ajaran ilmu hukum yang dikembangkan merupakan ajaran hukum yang di adopsi dari Barat, padahal bentuk negeri hukum yang banyak di adopsi dari Barat belum tentu cocok dengan negara Indonesia (Muhammad Tahir Azhari, 1993). Selain itu Muhammad Asad beragumen bahwa Sebuah negara dapat menjadi benar-benar Islam hanya melalui implementasi sadar ajaran Islam dalam kehidupan bangsa, dan dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam hukum negara. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara Islam jika ajaran-ajaran Islam mengenai sosio-politik diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan konstitusi (Hs et al., 2020).

Maka untuk merealisasikan kondisi demikian solusi yang dapat dilakukan dalam bernegara dengan mayoritas muslim adalah sistem hukum yang dianut harus bersumber dari hukum Islam. Sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif, dijumpai aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dikenal dengan istilah al-ahkam al-sultaniyah. Ada dua bentuk nomokrasi yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan siyasah diniyah diterjemahkan dengan nomokrasi Islam dan siyasah 'aqliyah disebut dengan nomokrasi sekuler (Zuhraini, 2014). Ciri pembeda dari dua nomokrasi tersebut adalah hukum yang dasarkan pada syariah dan rasio manusia. Sehingga jika di konsep dari aluran pemikiran dari dua nomokrasi tersebut. Nomokrasi Islam bersumber dari hukum Islam proses menghasilkan hukumnya dengan cara ijtihad, sedangkan nomokrasi sekuler bersumber dari hukum barat proses pengambilan hukumnya dengan cara rasio manusia. Selain itu mengapa konsep nomokrasi Islam dirasa cocok dengan Indonesia dikarenakan Indonesia bukan

negara sekuler. Maka oleh karenanya nomokrasi Islam dapat menjadi inspirasi dalam membangun negara (Hs et al., 2020).

Kelompok yang merasa nomokrasi Islam tidak begitu cocok dengan Indonesia, di antaranya ada Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Gus Dur cenderung menolak segala bentuk dari formalisasi agama (Mustofa, 2018). Hal ini dikarenakan negara Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga tidak perlu adanya hukum Islam yang diatur sebagai konstitusi dalam bernegara. Permasalahan antara relasi agama dan negara banyak orang melakukan review terhadap pemikirannya. Keseluruhan menyimpulkan secara garis besar mengenai relasi agama dan negara Gus Dur dikategorikan sebagai pemikir yang “sekularistik” karena menurut Gus Dur Islam tidak pernah menganjurkan untuk membentuk sebuah negara yang berasaskan Islam. Islam hanyalah sebagai jalan hidup tidak memiliki konsep tentang negara bangsa (Abdurrahman Wahid, 2006). Sejalan dengan Gus Dur Pemikir lain seperti Nur Cholish Majid berupaya agar tidak terjadi ketegangan antara agama dan negara seharusnya ruang negara dinetralisasi melalui apa yang dia sebut sebagai deislamisasi, sekularisasi dan sakralisasi (Hajam & Saumantri, 2022). Yang paling memungkinkan untuk dilakukan bagaimana seharusnya Islam dan negara itu berhubungan menurut Syafi'i ma'arif terletak pada nilai keislamannya saja tidak mesti formalisasi agama (Singarimbun & Junaidi, 2023) Oleh karenanya, Islam seharusnya tidak mengurus permasalahan publik, akan tetapi Islam cukup dijadikan nilai sebagai jalan kehidupan warga negara.

Selain itu, Hasyim Muzadi juga menyatakan secara tegas bahwa hukum Islam dilarang menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syairah. Menurutnya syariat Islam seharusnya ada pada konteks *civil society* bukan pada konteks *nation state* negara bangsa. Karena hal tersebut dikhawatirkan menjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat (Mustofa, 2018). Sekalipun pada prinsip yang diyakini oleh Hasyim Muzadi bahwa Indonesia bukan negara sekuler akan tetapi negara yang berketuhanan, namun tidak boleh negara memberikan fasilitas terhadap suatu agama berupa ajaran dalam agam tersebut dijadikan sebagai hukum yang mengikat seluruh masyarakatnya. Negara yang berasaskan Islam atau bentuk negara Islam, menurut Hasyim Muzadi tidak serta merta nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan secara baik dalam sistem ketatanegaraan (Rasyid & Makmun, 2016). Karena untuk memberikan kemaslahatan bersama dalam sebuah negara bangsa ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga keadilan yang menjadi dasar nilai dalam Islam bisa merata dan dirasakan oleh segenap masyarakat (Putra, 2021).

Melihat dari dua perspektif di atas mengenai nomokrasi Islam, penulis lebih cenderung dengan kelompok yang kontra dengan nomokrasi Islam. Meskipun nomokrasi Islam di anggap beda dengan teokrasi Islam, namun praktiknya dengan dijadikannya Syariat Islam sebagai hukum yang berlaku pada sebuah negara bangsa akan mengakibatkan ketidak beranian masyarakat untuk bebas di ruang publik. Jika dilakukan sesuatu yang dianggap melawan syariat Islam akan dianggap melawan agama Islam dan melawan terhadap Tuhan, padahal konsep hukum Islam yang dihasilkan dalam sistem nomokrasi Islam tersebut juga dengan jalan ijtihad. Ijtihad juga merupakan produk dari manusia, hanya saja proses penalarannya berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Masyarakat Sipil dalam Sebuah Negara

Masyarakat sipil diartikan sebagai bagian dari bentuk lingkungan masyarakat yang berada di antara urusan pribadi dan politik negara (Muhamir, 2022). Masyarakat sipil terdiri atas berbagai kelompok dan individu yang terlihat dalam kegiatan mencermati, meneliti, menilai dan menjelaskan kebijakan pemerintah serta memberikan dorongan dan desakan untuk pemerintah agar mengubah kebijakan-kebijakan tertentu untuk kepentingan kelompok-kelompok (*interest groups*) tertentu, kelompok-kelompok pendesak (*pressure groups*) tertentu, atau rakyat pada umumnya. Sebagian masyarakat sipil terdiri dari atas apa yang disebut oleh Karl Mannheim sebagai intelektual yang bebas dari kepentingan kelas (Karl Mannheim, 1936). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membangun sebuah negara bangsa yang maju dan berperadaban. Karena pada dasarnya sebuah negara bangsa dibangun untuk memenuhi dan menyejahterakan masyarakat sipil sebagai elemen yang terpenting dalam suatu negara. Negara tidak mungkin ada jika masyarakat sipilnya juga tidak ada.

Masyarakat sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris dari *civil society*. *Civil society* itu sendiri adalah terjemahan langsung dari istilah asli dalam Bahasa Latin, yaitu *civil societas* yang pada awalnya digunakan oleh pujangga Roma, Cicero (106 S.M) (Ehrenberg, 2017). Konsep ini akhirnya tumbuh kembali di daratan Eropa sekitar abad ke-17 M pada konteks masyarakat yang memulai melepaskan diri dari dominasi agamawan dan para raja yang berkuasa atas dasar legitimasi agama. Kemudian konsep ini kembali dikembangkan berikutnya oleh pemikir seperti Rousseau, Heger, Marx dan Tocqueville (Dewantara & Wisnu, 2017). *Civil society* merupakan gagasan yang sering diidentikkan dengan filsafat pencerahan (*enlightenment*) yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai dasar negara yang mengantikan agama (gereja), dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti agamawan monarki.

Pada pengertian lain *civil society* ini memiliki dua makna: pertama, pengertian masyarakat sipil yang dikaitkan dengan institusi-institusi atau organisasi; kedua, pengertian yang lebih menekankan pada konsep yang setara dengan konsep kewarganegaraan di dalam suatu tatanan sistem politik demokrasi. Pemaknaan masyarakat sipil pada yang kedua ini berkaitan dengan konsep masyarakat tentang kebebasan masyarakat, baik itu berpendapat, berkumpul, hak memilih dan dipilih dalam wilayah jabatan publik, kebebasan pers, hak berkesenian dan berekspresi. Pada prinsipnya, *civil society* menuntut adanya kesadaran masyarakat akan kehidupan bersama dan setara, bukan kehidupan yang berjalan dengan prinsip dominasi. Oleh karena itu, menurut Jurgen Habermas masyarakat sipil lekat dengan adanya kebebasan ruang publik (Hauser, 1998).

Pada konsep tersebut masyarakat sipil dalam sebuah negara bangsa harus ikut terlibat segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Idealnya tidak boleh ada pembatasan atas nama apa pun kepada masyarakat sipil terlebih dalam hal kebebasan ruang publik, karena pertumbuhan dan kemajuan akan bisa dicapai dengan turut hadirnya masyarakat sipil di tengah-tengah sistem politik yang ada. Maka kemudian menjadi sesuatu yang mengherankan, jika masyarakat sipil dihalangi-halangi kebebasannya di tengah kehidupan dan arus globalisasi sekarang ini. Pada prinsipnya keberadaan masyarakat sipil

merupakan perjuangan mewujudkan masyarakat sekuler dan demokratis. Di mana segala bentuk hak-hak yang melekat pada kebebasan masyarakat sipil harus dijamin oleh negara.

Ruang Publik dan Kebebasan Masyarakat Sipil di Aceh

Formalisasi syariah yang ada di Aceh turut mengisi ruang-ruang publik masyarakat sipil. Ruang publik yang seharusnya menjadi ranah bersama dan menyangkut kepentingan bersama, hajat hidup bersama, atau hidup dalam hak yang sama (Habermas, 1989). Islamisasi ruang publik yang ada di Aceh tidak bisa dipisahkan dari peran aktor aliansi berbagai muslim. Zulkarnaini dkk, (2022) menggambarkan bagaimana ruang publik yang terislamisasi distrukturkan melalui kelembagaan birokrasi yang ada di Aceh. Kelembagaan ini akhirnya memberikan struktur yang kuat di dalam masyarakat sehingga terpengaruh pada wacana tersebut. Oleh karenanya ruang publik ditentukan dan didominasi oleh negara dan aparat (Bustamam-Ahmad, 2007). Upaya islamisasi ruang publik di Aceh memiliki legal standing yang begitu kuat melalui regulasi syariah yang disahkan oleh DPRA dan Pemerintah dengan usulan dari para Ulama dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (Nurdin, 2016). Sehingga apa yang disebut oleh Jurgen Hubermas (1989) ruang politik dan ruang sastra yang menjadi bagian ruang publik telah diislamisasikan.

Akibat dari islamisasi ruang publik yang ada di Aceh berimplikasi pada keterbatasan akses oleh semua masyarakat di sana, di antaranya ruang politik, yaitu hak untuk dipilih dan memilih tidak berjalan dengan begitu baik. Masyarakat yang ada di Aceh pada dasarnya tidak seluruhnya beragama Islam, pemeluk agama lain berdasarkan Qanun yang ada tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala Daerah. Karena dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjelaskan bahwa Kepala Daerah harus beragama Islam. Selain itu, di salah satu klausul qanun tersebut juga menjelaskan bahwa calon Kepala Daerah harus bisa membaca Al-Qur'an. Hal ini, merupakan bagian dari bentuk bahwa ruang politik itu tidak bisa di akses oleh semua masyarakat yang ada di Aceh. Adanya qanun syariah di Aceh ini juga memberikan ruang gerak yang tidak bebas kepada masyarakat non Muslim. Selain wilayah politik sebagaimana di atas, masyarakat non Muslim juga tidak bebas mengekspresikan pokok-pokok ajaran agama mereka. Masyarakat non Muslim di Aceh merasa terdiskriminasi karena di ruang terbuka mereka di haruskan untuk memakai jilbab, sementara jilbab tersebut bukanlah bagian dari ajaran agama mereka. Selain itu juga sering terjadi permasalahan mengenai pembangunan rumah ibadah kelompok non Muslim yang ada di Aceh (Mubarak & Dewi Kumala, 2020). Padahal pada Pasal 29 Undang-undang 1945 menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Islamisasi ruang publik pada ranah politik juga diatur sedemikian rupa pada Qanun Aceh mengatur mengenai sistem keuangan masyarakat Aceh, berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengatur bahwa lembaga keuangan yang ada di Aceh harus berdasarkan Syariah Islam, atau disingkat dengan LKS (lembaga keuangan syariah). Qanun tentang lembaga keuangan syariah ini mengikat semua masyarakat yang bertempat dan bertransaksi di Aceh, baik itu masyarakat muslim maupun non muslim. Konsekuensi dari pemberlakuan qanun adalah terlarangnya bank-bank konvensional untuk beroperasi di Aceh. Bank

konvensional kemudian dianggap haram karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga harus dihentikan di Aceh. Oleh karenanya bank yang beroperasi di Aceh hanya BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank Aceh Syariah. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat merasa tidak bebas untuk melakukan transaksi keuangan di luar Aceh.

Selain itu, otoritas keagamaan juga dibatasi, wacana keagamaan di Aceh hanya boleh berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i, maka kemudian menjadi sesuatu yang tidak mengherankan jika ada begitu banyak pembubaran-pembubaran pengajian yang dilakukan oleh polisi syariah (wilayatul hisbah) dan masyarakat setempat kepada jamaah Muhammadiyah dan yang lain, pembubaran ini dibenarkan karena dianggap melaksanakan perintah Qanun Syariah yang berlaku, salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Bieruen Mesjid Muhammadiyah dilarang untuk didirikan (Republika, n.d.). Wacana keagamaan yang berkembang di sana harus seragam dengan penafsiran keagamaan ulama pemerintah, dalam hal ini pemangkunya merupakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Dengan doktrin yang terus diberikan oleh mereka maka kemudian banyak masyarakat ikut dengan wacana tersebut, sehingga kelompok yang dianggap berseberangan dengan ulama pemerintah akan dibubarkan dan tidak boleh berkembang di Aceh.

Perbuatan semacam ini mendapat perlindungan dari qanun, sehingga terus berlanjut sampai saat ini. Melihat potret sebagian realitas kebebasan sipil tersebut, maka hal ini menjadi sesuatu yang tidak ideal, di mana seharusnya dalam lingkup sistem ketatanegaraan yang baik kebebasan publik harus dilindungi dan di berikan oleh negara. Masyarakat yang tinggal di Aceh kemudian tidak banyak yang berbicara karena dianggap melawan syariah dengan sistem nomokrasi Islam yang ada di Aceh (Supriadi, 2017). Setiap warga (burger) yang tinggal di dalam kota memiliki hak yang sama. Mereka memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka. Mereka hidup berdampingan yang diatur oleh kesepakatan hukum bersama atau kode hidup bersama.

Beberapa kelompok di Aceh turut melakukan ruang tandingan Febriandi dan Amri, (2021) memberikan penjelasan bahwa space terbatas yang didapatkan oleh komunitas siswa Kristen di Langsa mengarahkan mereka pada alternatif solidaritas sebagai sesama Kristen yang ekspresikan penampilan identitas mereka melalui media sosial yang terjaring antara satu dengan yang lain. Perlawanannya serupa juga dilakukan oleh kelompok Queer yang ada di Banda Aceh. Kelompok aktivisme queer muncul di Aceh sekitar enam tahun dari 2008 hingga 2014 merupakan bentuk perlawanannya dari ekspansi massif ruang publik yang dilakukan oleh syariah sejak tahun 2001 yang didukung oleh kekuatan penuh melalui politik hukum yang dimobilisasi oleh pemerintah daerah dan pusat (Ichwan, 2021). Ansor, (2023) misalnya juga memberikan gambaran agensi yang dilakukan oleh perempuan non-muslim yang ada di Aceh dengan tidak memakai jilbab diruang terbuka sebagai bentuk dari perlawanannya dari ruang publik yang ada.

Relasi agama dan negara yang bekerjasama dengan membentuk suatu diskursif dan ruang publik yang Islami dalam istilah Armando Salvatore dan Eickelman adalah Islam publik (*public Islam*). Menurutnya diantara diskursus ruang publik yang kritis untuk menghasilkan kebaikan bersama yang diterjemahkan sangat populer dikalangan muslim *al-*

mashlahah al-'ammah (Eickelman & Salvatore, 2006). Akan tetapi ruang publik yang dihasilkan terkadang tidak memperhatikan kelompok-kelompok minoritas sehingga untuk menjelaskan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok yang merasa tidak mendapat akses bebas pada runga publik tertentu diistilahkan oleh Werner *counter publics*, ia melihat bahwa suatu publik yang lebih kecil didefinisikan dengan publik yang lebih besar yang akhirnya publik kecil didominasi oleh publik besar (Michael Warner, 2005). Kondisi inilah yang kemudian kelompok terdominasi memberikan perlawanan ruang publik Islam yang ada di Aceh. Nancy Fraser (1990) menyatakan konter publik diartikulasikan melalui beragam cara seperti media, aktivisme organisasi masyarakat produksi karya akademik dan lain-lain. Ruang publik tandingan merupakan usaha yang dilakukan oleh kelompok yang mendapat ketidakadilan untuk menggugat kemapanan diskrusif ruang publik yang dibentuk oleh kelompok elite dan pemangku kuasa (Asen, 2015). Dengan demikian komunitas yang berusaha memberikan ruang tandingan atau *counter publics* yang ada di Aceh bentuk kritik atas keterbatasan akses yang dijangkau oleh masyarakat tertentu pada ruang publik.

Penutup

Sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Nomokrasi Islam yang diterapkan di Aceh melalui pemberlakuan Qanun Syariah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat sipil di Aceh. Masyarakat sipil di Aceh mengalami keterbatasan dalam mengakses ruang publik yang seharusnya bersifat inklusif tanpa adanya diskriminasi. Salah satu contoh nyata terkait hal ini adalah dalam bidang politik, di mana tidak semua warga dapat menjadi Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Qanun menetapkan bahwa calon Kepala Daerah harus beragama Islam dan mampu membaca al-Qur'an. Namun, tidak semua penduduk di Aceh beragama Islam, dan bahkan di antara mereka yang beragama Islam, tidak semuanya memiliki kemampuan membaca al-Qur'an, yang pada akhirnya tergantung pada tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Akibatnya, individu yang bukan beragama Islam dan orang-orang Islam yang tidak bisa membaca al-Qur'an secara otomatis dikecualikan dari peluang menjadi pemimpin di Aceh.

Selain itu, dalam konteks wacana keagamaan, pengarahan harus sejalan dengan pandangan ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Mereka memandang bahwa wacana keagamaan harus sesuai dengan pandangan Sunni yang didasarkan pada ajaran Imam Asy'ari-Maturidi dan Mazhab Syafi'i. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang dan dapat dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kebebasan beragama dan berbicara yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat sipil. Kesimpulannya, penerapan sistem Nomokrasi Islam di Aceh melalui Qanun Syariah telah menghasilkan pembatasan yang signifikan terhadap hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil, yang seharusnya dijamin dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Referensi

- Abdurrahman Wahid. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita*. The Wahid Institute.
- Anindyajati, T., Wijayanti, W., & Putri, I. P. (2021). Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk1838>

- Ansor, M. (2016). Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-reform Indonesia. *Studia Islamika*, 23(3), 471–515. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.2412>
- Ansor, M. (2023). Agensi Perempuan Kristen dalam Ruang Publik Islam Aceh. In *Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan*. Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan. <https://doi.org/10.32505/zsip.6>
- Asen, R. (2015). Critical Engagement through Public Sphere Scholarship. *Quarterly Journal of Speech*, 101(1), 132–144. <https://doi.org/10.1080/00335630.2015.999983>
- Bustamam-Ahmad, K. (2007). THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study in Aceh. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>
- Chaidar, A. (2020). NOMOKRASI ISLAM UNTUK INDONESIA. *Aceh Anthropological Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v4i1.3150>
- Coşgel, M. M., Langlois, R. N., & Miceli, T. J. (2020). Identity, religion, and the state: The origin of theocracy. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 179, 608–622. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.09.026>
- Detik News. (n.d.). *Warga di Aceh Kena Razia Gegara Busana Ketat-Celana Pendek*. Retrieved February 17, 2023, from <https://news.detik.com/foto-news/d-6424404/warga-di-aceh-kena-razia-gegara-busana-ketat-celana-pendek>
- Dewantara, & Wisnu, A. (2017). MULTIKULTURALISME INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP CIVIL SOCIETY). *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 15–25. <https://doi.org/10.34150/JPAK.V17I9.43>
- Ehrenberg, J. R. (2017). Civil Society, Second Edition: The Critical History of an Idea. In *Civil Society, Second Edition*. New York University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479815401.001.0001>
- Eickelman, D. F., & Salvatore, A. (2006). Public Islam and the common good. *Etnográfica. Revista Do Centro Em Rede de Investigação Em Antropologia*, vol. 10 (1), Article 10 (1). <https://doi.org/10.4000/etnografica.3004>
- Febriandi, Y., & Amri, Y. (2021). Stuck in Sharia Space: The Experiences of Christian Students to Reside in Langsa, Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.33-56>
- Feener, R. M. (2013). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. OUP Oxford.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Polity Press.
- Hajam, H., & Saumantri, T. (2022). MERETAS KETEGANGAN RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>
- Hanum, C. (2019). Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/ALAHKAM.V4I2.1530>

- Hary Abdul Hakim, Ming-Hsi Sung, Chrisna Bagus Edhita Praja, Mutia Qori Dewi Masithoh, & Salsabila Rahadatul' Aisy. (2022). *The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh)* | TSAQAFAH. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/6213>
- Hauser, G. A. (1998). Civil Society and the Principle of the Public Sphere. *Philosophy & Rhetoric*, 31(1), 19–40. <https://doi.org/10.0031-8213>
- Hefner, R. W. (2009). Review of Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia [Review of *Review of Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, by A. Salim]. *Pacific Affairs*, 82(4), 750–752.
- Hs, D. E. R., Syaiful, A., Syamsuri, S., Lutfi, M., Homaidi, H., Mas'odi, M., Qodariyah, L., Huda, Z., & Fadli, M. (2020). Analysis Study of Islamic Nomocracy and Pancasila Democracy in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), Article 10. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2238>
- Ichwan, N. (2021). Forbidden Visibility: Queer Activism, Shari'a Sphere and Politics of Sexuality in Aceh. *Studia Islamika*, 28(2), 283–317. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.15030>
- Iswari, F. (2020). APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Karl Mannheim. (1936). *Ideology and Utopia :an introduction to the sociology of knowledge* /by Karl Mannheim with a preface by Louis Wir | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Routledge an Kagan Paul. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=211517>
- Kees van Dijk, Euis Nurlaelawati, Stijn Cornelis van Huis, Muhammad Latif Fauzi, Moch Nur Ichwan, Reza Idria, David Kloos, Ahmad-Norma Permata, Syaifudin Zuhri, & Bastiaan Scherpen. (2013). *Regime Change, Deemocracy and Islam the Case of Indonesia*. Universitet Leiden.
- Kloos, D. (2014). In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia. *Indonesia*, 98, 59–90. <https://doi.org/10.5728/indonesia.98.0059>
- Made Hendra Wijaya. (2013). *Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) di dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law*. Universitas Udayana Bali.
- Michael Warner. (2005). *Publics and Counterpublics*. Zone Books.
- Modusaceh. (n.d.). *Sempat Heboh Pindah Agama Kristen, Calon Geuchik di Singkil Kembali Syahadat*. Retrieved February 17, 2023, from <https://modusaceh.co/news/sempat-heboh-pindah-agama-kristen-calon-geuchik-di-singkil-kembali-syahadat/index.html>
- Mubarrak, H., & Dewi Kumala, I. (2020). DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS: STUDI KASUS DI BANDA ACEH. *Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 42–60. <https://doi.org/10.24815/S-JPU.V3I2.17553>
- Muhammad Tahir Azhari. (1993). *Negera Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implemenatasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Pustaka Salman ITB.
- Muhazir, M. (2022). Hukum, Politik dan Westernisasi: *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.4268>

- Mustofa. (2018). Rechtstaat dan Konstitusionalisme dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (1940-2009) dan Hasyim Muzadi (1944-2017). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 83–98. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.916>
- Nurdin, A. (2016). REPOSI SI PERAN ULAMA DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DIACEH. *Al-Qalam*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.31969/alq.v18i1.244>
- Parvez Manzoor, S. (1991). The future of Muslim politics: Critique of the 'fundamentalist' theory of the Islamic state. *Futures*, 23(3), 289–301. [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(91\)90142-O](https://doi.org/10.1016/0016-3287(91)90142-O)
- Prasetyo, T. (2010). *Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*.
- Putra, N. H. (2021). Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(2), 17–24. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3541>
- Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819>
- Rasyid, & Makmun, M. (2016). ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93–116. <https://doi.org/10.21274/EPIS.2016.11.1.93-116>
- Republika. (n.d.). *Ini Kronologi Larangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Aceh* | Republika Online. Retrieved February 19, 2023, from <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/09/o8he68361-ini-kronologi-larangan-pembangunan-masjid-muhammadiyah-di-aceh>
- Riyadi HS, D. E., Syaiful, Ach., Syamsuri, S., Lutfi, Moh., Homaidi, H., Mas'odi, M., Qodariyah, L., Huda, Z., & Fadli, M. (2020). Analysis Study of Islamic Nomocracy and Pancasila Democracy in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 745–753. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I10.2238>
- Salim 2, A. (2004). 'Sharia from below' in ACEH (1930s-1960s): Islamic identity and the right to self-determination with comparative reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)1. *Indonesia and the Malay World*, 32(92), 80–99. <https://doi.org/10.1080/1363981042000263471>
- Sari, E. (2019). *Lembaga Ulama dalam Hukum Tata Negara: Studi Sosio-Legal Pergeseran Peran Lembaga Ulama dalam Pemerintahan Aceh*.
- Singarimbun, K. O., & Junaidi. (2023). Korelasi Islam dan Politik Dalam Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif (Buya Syafi'i). *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7238.227-236>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/JKJ.V1I1.12228>
- Wibowo, S., Dimyati, K., Absori, A., Wardiono, K., Ramon, T. M., Budiono, A., & Lyandova, V. (2023). Islamic nomocracy: From the perspectives of Indonesia, Spain and Russia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.25358>

- Yusuf Qardhawi. (1997). *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi. Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhraini. (2014). Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila. *Al-'Adalah*, 12(1), 171-190. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.182>
- Zulkarnaini, Z., Ansor, M., & Masyhur, L. (2022). Sharia in power: Non-Muslims and the performance of Islamic politics in Aceh public Sphere, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12, 257-283. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.257-283>